

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-PENERIMAAN BANTUAN-JAMINAN KESEHATAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 39/PMK.02/2015 TANGGAL 4 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, dan guna untuk menjaga likuiditas dana jaminan sosial kesehatan, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara pencairan dana iuran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN 4400); UU No. 40 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.150, TLN 4456); UU No. 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 144, TLN 5063); UU No. 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 116, TLN 5256); PP No. 101 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 264, TLN 5372); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Perpres No. 24 Tahun 2010 (LN Tahun 2014 No. 273); Perpres No. 12 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 29) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 111 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 255); Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu RI No. 171/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 208/PMK.02/2014; Permenkeu RI No. 206/PMK.02/2013; Permenkeu RI No. 136/PMK.02/2014.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, diubah sebagai berikut:  
  
Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A tentang Dalam hal terjadi kesulitan likuidasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana iuran PBI kepada KPA untuk 3 (tiga) bulan kedepan atau sebesar  $\frac{1}{4}$  dari pagu. Penambahan Pasal 6B tentang Dalam hal BPJS Kesehatan akan mengajukan surat tagihan dana iuran PBI, BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara yang ditembuskan kepada KPA dengan melampirkan perencanaan kas 3 bulan kedepan dengan disampaikan paling lambat 15 hari kerja sebelum pencairan dana iuran PBI. Penambahan Pasal 6C tentang Perencanaan kas Dana Jaminan Sosial Kesehatan untuk bulan Maret dan/atau bulan April tahun 2015 diperkirakan mengalami saldi negatif walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan, dan tagihan dana iuran PBI bulan Maret tahun 2015 telah dibayarkan dapat mengajukan kembali tagihan tambahan untuk bulan April dan bulan Mei tahun 2015 pada bulan Maret tahun 2015.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah yaitu tentang surat tagihan dana iuran PBI, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPSPM dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK 206/PMK.02/2013, dan Kuitansi tanda terima yang telah disetujui oleh PPK.

Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 Bab, yakni Bab IVA tentang Ketentuan Lain-lain.

Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 13A tentang Dalam hal terdapat pencairan tagihan dana iuran PBI, perhitungan dana operasional BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan iuran bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran persentase dana operasional BPJS Kesehatan.

CATATAN

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 2015.